

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
PAINAN, FEBRUARI 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Renstra (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Penyusunan Renstra (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Seluruh peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renstra SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan rencana strategis berpedoman kepada beberapa dokumen utama yaitu dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026, Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Sumatera Barat, RUPM Kabupaten Pesisir Selatan dan berbagai dokumen pendukung lainnya. Selain itu, penyusunan Renstra ini juga memperhatikan fenomena dan kondisi pada masing-masing Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aspek keselarasan rencana pembangunan dan pengembangan penanaman modal serta perizinan terpadu.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program penanaman modal yang akan dilaksanakan langsung oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan dengan mendorong peran aktif investor dan menjaring calon investor untuk peningkatan penanaman modal dalam kurun waktu tahun 2021- 2026. Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan menjelaskan tentang berbagai aspek dan isu strategis berkaitan dengan tujuan dan arah pelaksanaan kegiatan Dinas. Pokok pembahasan pada dokumen Renstra ini adalah upaya penyelarasan misi DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan dengan visi dan misi kepala daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, Renstra ini juga mencakup penjelasan mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan selama periode 2021–2026.

Penyusunan Renstra SKPD ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan. Pendekatan ini dilakukan karena mengingat peran dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan disini adalah melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), sehingga semua *stakeholders* dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan.

Untuk selanjutnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan ini dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di bidang penanaman modal (investasi) di Kabupaten Pesisir Selatan, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun. Berikut dapat digambarkan bagan keterkaitan penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan .

9. Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
11. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 560);
13. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang pendelegasian urusan Pemerintah daerah Bidang penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pesisir selatan.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 143 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi tugas pokok, dan Fungsi tata kerja dan uraian tugas jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 adalah untuk memberikan landasan formal tentang arah dan kebijakan strategi selama lima tahun mendatang. Landasan formal ini akan menjadi pijakan legal dari implementasi program kerja DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tersebut. Penyusunan Renstra juga dimaksudkan agar terdapat kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan antar sektor dan antar periode. Selain itu, penyusunan Renstra juga dijadikan sebagai ukuran pertanggungjawaban kinerja DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan dalam rentang periode 2021–2026.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis dibidang penanaman modal di daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama lima tahun. Penetapan tersebut mempertimbangkan berbagai aspek rasional baik aspek *cost-benefit* program maupun aspek sumber pembiayaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DPMPTSP KABUPATEN PESISIR SELATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra Kemendagri dan BKPM RI serta Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Barat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

- a. DPMPTSP merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam urusan penanaman modal.
- b. DPMPTSP kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

- A. DPMPTSP Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten.
- B. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas DPMPTSP Kabupaten mempunyai fungsi, sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Kepala Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

3. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan fungsi yang dijelaskan di atas, DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh struktur organisasi yang dinamis dan dijabarkan dalam bentuk susunan organisasi dan tata kelola yang saling terkoordinasi. Struktur manajerial DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari satu eselon II, satu eselon III a, tiga eselon III b, dan Sebelas eselon IV, Struktur organisasi tersebut sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian tertentu sebagai berikut :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang-Bidang yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
 - a) Bidang Penanaman Modal membawahi 3 (tiga) Seksi;
 - b) Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi, membawahi 3 (tiga) Seksi;
 - c) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi 3 (tiga) Seksi.

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No. 143 Tahun 2021 tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Adapun Kedudukan dan Susunan dan Organisasi DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu.
- b. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah ini dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

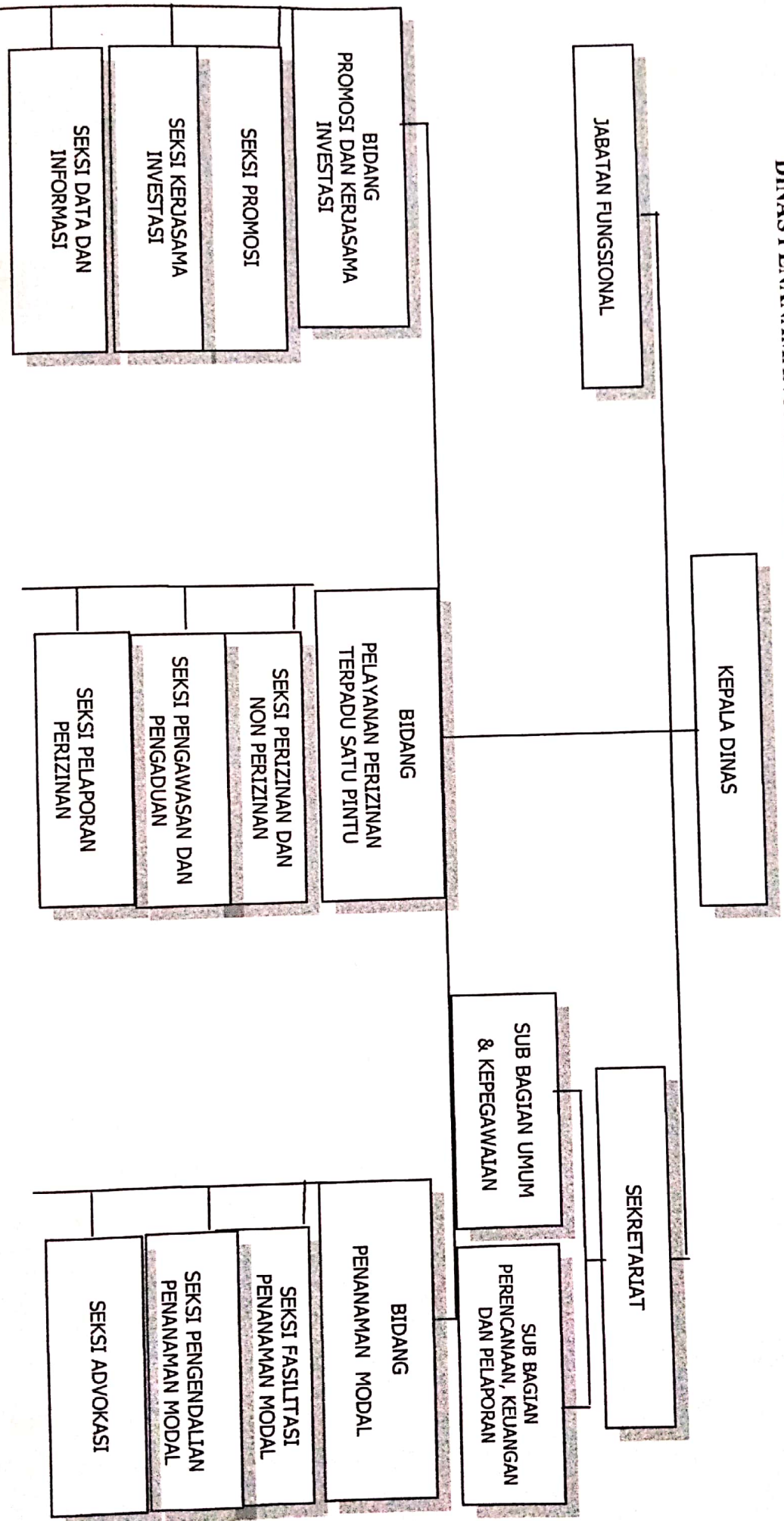
Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 143 Tahun 2021 tentang kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kabupaten Pesisir Selatan seperti bagan berikut :

Bagan struktur organisasi BKPM&PPT tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:

TABEL 2.1

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN



2.2. Sumber Daya Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Peisir Selatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai DPMPTSP kabupaten Pesisir selatan pada tahun 2021 adalah sebanyak 25 orang. Keadaan pegawai dirinci berdasarkan golongan, eselon dan tingkat pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
 - Laki-laki : 10 orang
 - Perempuan : 17 orang
- b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan
 - Golongan IV : 7 orang
 - Golongan III : 15 orang
 - Golongan II : 1 orang
- c. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 4 orang
 - Eselon IV : 11 orang
 - Fungsional umum : 7 orang
- d. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
 - S2 : 10 orang
 - S1 : 11 orang
 - Diploma : 1 orang
 - SLTA : 1 orang

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) di atas didukung oleh jumlah pegawai yang belum memadai. Namun, jika dianalisa berdasarkan tingkat pendidikan, sumberdaya yang dimiliki dapat dikategorikan sebagai komposisi yang baik.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Selain didukung oleh SDM yang mencukupi, DPMPTSP kabupaten Pesisir Selatan juga dilengkapi dengan fasilitas fisik. Berbagai fasilitas fisik tersebut merupakan aset negara yang dijadikan sebagai sarana pendukung untuk pelaksanaan

program kerja DPMPTSP kabupaten Pesisir Selatan. DPMPTSP kabupaten Pesisir Selatan saat ini menempati gedung yang beralamat di H. Agus Salim No 1 Painan.

Aset dengan harga perolehan yang sesuai dengan neraca sebesar Rp. 1.252.376.113,- Aset tersebut terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap. Aset tetap dengan harga perolehan Rp. 1.252.376.113 yang terdiri dari tanah untuk bangunan gedung harga perolehannya Rp. 192.000.000,00, Perlatan dan Mesin dengan harga nilai perolehan 1.345.011.947,- sebagaimana tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.2
Rekapitulasi Neraca barang inventaris/aset DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan TA 2020 dan 2021

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan Th. 2020 (Rp.)	Nilai Perolehan Th. 2019 (Rp.)	Beban Penyusutan Tahun 2019	Keterangan
				Persil	Jumlah				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1			Aset Tetap			1.252.376.113,00	1.206.116.254,00	160.339.500,00	
		02	Tanah	-	1	192.000.000,00	192.000.000,00	0	
		03	Peralatan dan Mesin	-	2	1.345.011.947,00	1.213.073.059,00	131.938.888,00	
		17	Gedung dan Bangunan	-	1	933.667.104,00	826.360.540,00	107.306.564,00	
			Jalan, Irigasi dan Jaringan		6	29.443.389,00	29.443.389,00		
		18	Aset tetap lainnya	-	27	3.000.000,00	3.000.000,00	0	
			Ekuitas dana			1.206.116.254,00	1.057.760.733,00	148.355.521,00	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, penanaman modal (investasi) merupakan kegiatan pembelian dan atau produksi dari modal baik berupa barang maupun jasa yang tidak ditujukan untuk tujuan konsumsi tapi untuk tujuan produksi di masa yang akan datang. Kegiatan investasi melibatkan harapan/ekspektasi berupa pengembalian di masa yang akan datang. Nilai pengembalian yang diharapkan tersebut lazimnya lebih tinggi dari pada nilai yang diinvestasikan. Menurut sudut pandang mikro ekonomi, investasi merupakan langkah pembelanjaan sumberdaya dan sumber dana untuk membangun fasilitas produksi baru atau tambahan dari yang telah ada dalam rangka memperoleh ataupun memperbesar perolehan keuntungan/laba. Dari sudut pandang pembangunan daerah, investasi memainkan peran besar dalam menggerakkan perekonomian. Investasi dapat memicu pertumbuhan pada sektor lain seperti perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan standar hidup masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Salah satu faktor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Kegiatan investasi merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti perdagangan, ekspor impor, perbankan, transportasi, dan asuransi, dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan investasi pada suatu daerah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Disamping itu, faktor pendidikan juga akan terpacu dan berdampak pada peningkatan SDM. Dampak positif lainnya dengan adanya investasi akan mendorong terjadinya kegiatan lain disekitar proyek tersebut, sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi akan naik, atau dengan kata lain "kegiatan investasi" akan memberikan *multiplier effects* dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan penanaman modal bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta dalam negeri dan, swasta asing. Pada umumnya dampak penanaman modal yang dilakukan pemerintah tidak terlalu signifikan dalam memacu percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah. Penanaman modal pemerintah biasanya selalu dihadapkan

kepada permasalahan keterbatasan anggaran dan tidak jarang pula dihadapkan pada dampak inflasioner yang tinggi terhadap perekonomian serta memiliki dampak terhadap investasi swasta (*crowding out effect*)

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara maupun daerah adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Secara lebih khusus amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam Pasal 33 amandemen keempat yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sejalan dengan hal itu, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dinyatakan bahwa setiap daerah diberi kesempatan untuk mengurus dan menata wilayahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan sebuah tantangan, dimana daerah lebih dituntut untuk mengembangkan kreatifitas dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk percepatan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun pembangunan ekonomi secara nasional.

Penanaman modal adalah merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, sebagai salah satu urusan wajib yang memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*), pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai salah satu bentuk kepastian hukum kepada para penanam modal baik dalam negeri maupun asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya secara maksimal dan efisien, sehingga mampu memberdayakan potensi yang ada pada masing-masing daerah guna mencapai

kemandirian perekonomian yang akhirnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Penanaman modal pada suatu daerah memainkan peran penting dalam menjalankan roda ekonomi daerah. Nilai investasi telah menjadi salah satu indikator utama untuk menentukan kinerja daerah terutama dalam perbandingan antara nilai tersebut dengan potensi sumberdaya daerah. Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah, antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja di daerah;
- c. Meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- d. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama di antara pelaku usaha;
- e. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- f. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan melindungi keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan;
- g. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari para investor dalam negeri. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar dibidang penanaman modal untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Kemudian didalam menetapkan kebijakan dasar maka Pemerintah Daerah mengambil beberapa tindakan antara lain:

- a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah;
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Kemudian untuk mendorong peningkatan kegiatan penanaman modal di daerah maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Akan tetapi secara umum upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanam modal belum dapat diupayakan.

Kegiatan penanaman modal atau investasi sudah tentu melibatkan proses pengambilan keputusan yang strategis karena dianggap memiliki tingkat risiko yang besar. Atas dasar ini, rencana investasi perlu disusun melalui proses perencanaan yang akurat, sistematis, dan terintegrasi, antar berbagai aspek dan dimensi yang perlu diperhatikan. Berbagai pertimbangan baik berupa keuntungan *financial* maupun keuntungan sosial perlu dianalisa. Demikian juga dengan tingkat risiko investasi yang berpotensi memberikan efek negatif terhadap keputusan investasi dan hajat hidup masyarakat. Proses perencanaan investasi yang baik akan mendorong kepada pilihan alternatif investasi yang optimal dan dapat membentuk porto-folio investasi yang optimal.

Berkaitan dengan hal diatas, maka ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang masing-masingnya didukung oleh program kerja DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan yang diharapkan dapat meningkatkan investasi di Sumatera Barat. Keempat sasaran strategis tersebut adalah :

- I. Meningkatnya Investasi di Pesisir Selatan;
- II. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu;
- III. Meningkatnya Keinginan Investor untuk Menanamkan Modalnya
- IV. Tersedianya Analisa Potensi Sumber Daya.

Iklim penanaman modal atau investasi selama periode 2016–2021 memperlihatkan perbaikan kinerja yang signifikan. Hasil tersebut dapat dilihat pada tingkat capaian target tahunan DPMPTSP yang ditunjukkan oleh indikator peningkatan jumlah realisasi investasi.

Selama periode tersebut perkembangan realisasi investasi ternyata menunjukkan peningkatan secara terus-menerus. Disamping itu, capaian kinerja DPMPTSP juga berada pada level 100 persen.

Jumlah investasi dalam negeri pada periode tersebut terlihat jauh melebihi target yang ditetapkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa kondisi Pesisir Selatan telah cukup menarik bagi investor untuk menanamkan modal.

Kinerja pelayanan DPMPTSP pada bidang penanaman modal domestik juga memperlihatkan hasil yang cukup memuaskan. Target kinerja yang ditetapkan dengan batas bawah sebesar Rp.200 Milyar dapat dicapai pada tingkat yang memuaskan baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap target yang ditetapkan memiliki indeks pencapaian lebih dari 100 persen. Hasil ini menegaskan posisi Pesisir Selatan yang masih merupakan salah satu tujuan investasi pengusaha domestik. Dengan tingkat capaian yang tinggi tersebut, kabupaten Pesisir Selatan dapat meningkatkan target kinerja untuk periode mendatang. Secara umum, merujuk kepada persetujuan investasi yang diterbitkan pada tahun 2016-2021, bidang usaha yang banyak diminati investor di Pesisir Selatan antara lain: (1) Pertanian tanaman Jagung; (2) Jasa pertambangan; (3) Gambir; (4) Sawit dan Karet; (5) Kesenian, hiburan, dan rekreasi; (6) Pengadaan listrik PLTMH.

Setiap sektor diatas memperlihatkan indikasi bahwa Pesisir Selatan memiliki banyak potensi investasi penanaman modal. Berbagai sektor tersebut juga perlu mendapat perhatian khusus dalam merancang Renstra DPMPTSP Pesisir Selatan untuk periode selanjutnya. Adapun pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 (dalam %)

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Baseline	Capaian Tahun					
			Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Urusan Penanaman Modal							
A	Jumlah investor yang menanamkan modal	17	19	21	23	25	26	28
B	Jumlah pernyataan minat	1	3	7	12	17	22	26
C	Persentase izin yang diterbitkan	94,75	95	95	95	95	95	95
D	Persentase Pengendalian izin bermasalah yang terselesaikan	60	75	75	75	75	75	75
E	Jumlah perusahaan yang memiliki izin WSTP	5	10	15	20	25	30	0

TABEL 2.4

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN OPD DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-										Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
PENDAPATAN DAERAH	1.291.200.000	1.180.000.000	651.000.000	1.101.200.000	1.425.000.000	530.805.873	368.380.151	521.609.517	950.253.847	1.344.952.250	0.59	1.00	0.86	1.19	0.79						
Pendapatan Asli Daerah	1.101.200.000	1.180.000.000	651.000.000	1.101.200.000	1.425.000.000	530.805.873	368.380.151	521.609.517	950.253.847	1.344.952.250	0.59	1.00	0.86	1.19	0.79						
Hasil Kerja Biasa Daerah	1.101.200.000	1.180.000.000	651.000.000	1.101.200.000	1.425.000.000	530.805.873	368.380.151	521.609.517	950.253.847	1.344.952.250	0.59	1.00	0.86	1.19	0.79						
REVENUA PADATKAR	3.221.555.808	4.057.872.963	4.402.223.486	3.874.303.808	3.221.555.898	3.144.771.489	3.861.155.305	4.243.251.433	3.144.771.389	3.581.755.670	0.98	0.98	0.92	0.86	0.77						0
Revenue Tidak Langsung	2.373.513.344	1.958.973.772	2.498.988.252	2.403.588.008	2.373.513.344	2.317.184.876	1.847.428.838	2.394.656.197	2.317.184.876	3.497.044.459	0.98	0.99	0.91	0.80	0.92						0.00
Revenue Pajak Langgung	2.373.513.344	1.958.973.772	2.498.988.252	2.403.588.008	2.373.513.344	2.317.184.876	1.847.428.838	2.394.656.197	2.317.184.876	1.906.959.386	0.98	0.99	0.91	0.80	0.92						0.00
- Belanja Program	2.373.513.344	1.958.973.772	2.498.988.252	2.403.588.008	2.373.513.344	2.317.184.876	1.847.428.838	2.394.656.197	2.317.184.876	1.669.045.199	1.00	0.96	0.53	0.94	0.61						0.00
REVENUA LANGSUNG	848.042.554	2.098.899.191	1.903.235.234	1.470.715.800	848.906.104	827.586.613	2.013.726.467	1.848.595.236	827.586.613												
Program Pembiayaan Administrasi																					
Pembayaran																					
Pembayaran Jasa Surat Menyurat																					0.00
Pembayaran jasa komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	44.760.000	56.350.000	43.771.800	40.320.000	64.400.000	36.415.429	46.344.612	38.677.154	36.034.228	56.097.740	0.86	0.93	0.87	0.83	-						
Belanja Barang dan Jasa	42.000.000	56.350.000	42.000.000	49.800.000	64.400.000	36.415.429	33.356.12	38.677.154	36.034.228	56.097.740	0.86	0.93	0.87	0.83	0.89						
Pembayaran jasa administrasi	56.050.000	72.400.000	79.200.000	84.100.000	83.839.000	55.705.000	64.030.000	79.200.000	82.700.000	72.589.000	-	-	0.93	0.98	-						0.00
Pembayaran jasa Ketersediaan Kantor	43.324.000	13.659.500	108.768.500	151.518.500	121.433.600	42.901.750	13.163.000	108.759.000	151.496.000	121.400.784	1.00	1.00	1.00	1.00	-						1.0
Belanja Pegawai	29.250.000	2.800.000	93.750.000	136.500.000	113.000.000	7.200.000	2.600.000	108.759.000	136.500.000	113.000.000	1.00	-	1.00	1.00	-						0
Belanja Barang dan Jasa	14.092.000	15.651.500	15.018.500	15.018.500	8.433.690	13.651.750	-	14.469.000	-	8.400.784	1.00	-	-	-	0.93						0.93
Belanja Modal	55.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0
Pembayaran jasa Pertukaran Perakitan Kantor	17.800.000	10.700.000	10.050.000	15.800.000	9.400.000	17.560.000	10.680.000	10.030.000	15.800.000	9.400.000	0.99	-	1.00	-	-						
Pembayaran Alat Tulis Kantor	39.878.652	32.470.500	36.935.500	32.040.000	36.962.075	39.701.216	31.906.000	36.836.500	32.024.000	30.799.100	-	-	1.00	1.00	-						-

Tabel 2.3. PMA/PMDN juga memperlihatkan capaian kinerja yang sangat signifikan. Realisasi capaian kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2021 dimana mencapai sebesar Rp. 1,767,753,342,797 Trilyun dengan tingkat capaian 930 persen dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 168,936,538,824 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99 persen. Meskipun terdapat variasi dalam capaian realisasi penanaman modal, namun kinerja DPMPTSP memperlihatkan kecenderungan positif dan konsisten berdasarkan target yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti dimana capaian kinerjanya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Kenyataan ini sudah tentu menunjukkan keberhasilan dari DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun perencanaannya serta merealisasikan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk setiap tahunnya.

Perkembangan investasi yang dicatat DPMPTSP Kabupaten Pesisir selatan secara berkala diukur berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), mencakup data realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Hambatan dan kendala yang masih dihadapi dalam rangka pencapaian indikator sasaran "penambahan realisasi investasi" adalah sebagai berikut:

1. Peran dan tanggung jawab perangkat daerah penanaman modal kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap kegiatan penanaman modal di daerahnya sampai dengan saat ini masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan PMA maupun PMDN yang sudah menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) pada setiap periode pelaporan. Perangkat daerah masih belum maksimal dalam menghimbau dan meningkatkan kesadaran perusahaan penanam modal di daerahnya untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modalnya dalam format LKPM;
2. Alamat perusahaan yang tertera didalam Surat Persetujuan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan., atau tidak dikenali oleh masyarakat, sehingga sulit melakukan pengawasan ataupun melakukan kegiatan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) proyek perusahaan PMA dan PMDN;
3. Sulit untuk menagih LKPM karena sebagian besar laporan dibuat di kantor pusat, sedangkan yang dilokasi perusahaan hanya menjalankan kegiatan saja;

4. Masih rendahnya pengetahuan investor (PMA dan PMDN) mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di Pesisir Selatan, termasuk di dalamnya mengetahui secara jelas akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai penanam modal. Sebagian besar perusahaan PMDN di Kabupaten Pesisir selatan masih belum menjalankan kewajibannya untuk menyampaikan LKPM kepada DPMPTSP;
5. Perusahaan PMA dan PMDN sebagian besar belum dapat mengisi LKPM dengan baik dan benar. Hal ini akan mempengaruhi informasi nilai realisasi investasi yang disampaikan sehingga diperlukan waktu dalam proses validasi melalui konfirmasi ulang kepada perusahaan tersebut. Selain itu, perusahaan masih belum tertib dalam waktu menyampaikan LKPM pada setiap periode pelaporan sebagaimana yang telah ditentukan;
6. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal (PMDN).

Pencapaian indikator ini juga didukung oleh tekad dan perhatian dari pemerintah daerah di Pesisir Selatan yang memberi kemudahan terhadap calon investor terutama dalam pengurusan izin penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2009 telah ditetapkan Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 57 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi kantor pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal Pesisir Selatan, dimana pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Bupati kepada kepala DPMPTSP Kabupaten pesisir selatan selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 120 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada DPMPTSP Pesisir Selatan pada tanggal 29 April 2009 dan dalam rangka penyempurnaan kelembagaan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dimana pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP Pesisir Selatan.

Penyelenggara DPMPTSP meliputi sebanyak 120 jenis perizinan yang terdiri dari 15 sektor sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP Pesisir Selatan. Indikator kinerja " *Peningkatan Jumlah Izin yang diterbitkan di Kabupaten Pesisir Selatan*" yang diukur baru perizinan penanaman modal.

Secara lengkap rekapitulasi perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan selama periode tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5.
Rekapitulasi Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KETERANGAN
2021	2.550	4.171	163,56 %	4.171 izin
2022	4.200	-	-	-
2023	4.250	-	-	-
2024	4.300	-	-	-
2025	4.350	-	-	-
2026	4.400	-	-	-
TOTAL	24.050	4.171	163,56 %	4.171 izin

Realisasi izin yang diterbitkan DPMPTSP pada tahun 2021 naik secara signifikan dari target walaupun pandemi Covid 19 tidak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Kinerja pelayanan perizinan pada tahun 2021 dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 4.171 izin atau 163,56 %

kepuasan pelanggan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbaikan Sistem Manajemen Mutu secara berkesinambungan"

Hambatan ataupun kendala yang masih dihadapi didalam pencapaian indikator kinerja ini adalah:

- Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM didalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada investor.
- Proses perizinan yang tergantung koneksi internet dan BKPM RI selaku administrator OSS RBA.
- Minimnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas.

Isu gempa bukanlah penghalang investasi di Pesisir Selatan. Pertama, isu gempa terjadi bukan saja di sini melainkan di kota-kota lain yang berada pada lintasan lempeng tektonik Sumatera. Kedua, isu gempa yang dikhawatirkan adalah gempa yang disertai dengan tsunami, dan itu hanya terjadi pada daerah pesisir pantai barat. Padahal pesisir selatan memiliki 15 Kecamatan 182 Nagari yang memanjang dari utara ke selatan yang semuanya potensial dan memiliki *comparative advantage* sebagai sasaran investasi. Gempa dapat dimodifikasi menjadi isu yang lebih positif. Misalnya, letak geografis yang berada dalam daerah tumbukan lempeng Indo Australia dan Indo Euroasia berdampak positif bagi Pesisir selatan karena mengakibatkan munculnya mineral-mineral berharga seperti emas, perak, bijih besi, mangan, timah hitam, obsidian, dan lain-lain.

Kondisi tersebut juga menyebabkan Pesisir Selatan memiliki tanah yang subur dan banyak sumber air bersih maupun air panas yang berasal dari geomorfologi struktural maupun karena dekat dengan sumber panas bumi yang berasal dari magma dangkal. Tingginya arus perniagaan di kota besar merupakan potensi investasi di bidang *commercial property*. Potensi besarnya jumlah penduduk serta terbatasnya lahan dapat dijadikan peluang bagi daerah rural area untuk investasi di bidang *residensial property*. Sedangkan suburnya tanah merupakan alasan yang logis untuk menarik investasi di bidang pertanian. Sementara itu indikator kelangsungan usaha dan keuntungan jangka panjang merupakan faktor penting yang perlu dipromosikan untuk menarik minat investor.

Besarnya potensi sumber daya alam Pesisir Selatan merupakan faktor penting dalam menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal, terutama pada

sektor unggulan seperti energi, pertambangan, pariwisata, industri, dan perdagangan. Promosi investasi mempunyai sifat yang spesifik dibanding dengan promosi produk, terutama konsumennya. Konsumen investasi adalah pengusaha yang mempunyai kelebihan dana untuk ditanamkan modalnya, sangat rasional, motifnya untuk berinvestasi hanya untuk mendapat keuntungan dari modal yang ditanamnya tersebut dalam waktu secepat mungkin.

Indikator kinerja sasaran "*Jumlah calon investor yang berminat*" sangat dipengaruhi oleh banyaknya *event*/pameran yang diikuti oleh DPMPTSP dan penentuan *event* yang akan diikuti efektif atau tidak. Pada tahun 2020, jumlah investor yang didapat meningkat dibandingkan tahun 2019.

Secara rata-rata capaian indikator "Nilai Realisasi Investasi Swasta dan Masyarakat " yang ditargetkan pada Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2021 telah jauh melebihi dari target sebesar 930 %.

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan promosi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Masih belum lengkapnya media komunikasi atau media promosi yang diberikan kepada calon investor (belum memenuhi kebutuhan informasi calon investor) terkait pendanaan.
- Peluang investasi yang diinformasikan masih ada yang belum sesuai dengan keadaan dilapangan.
- Penyajian yang masih sederhana.

Terbukanya peluang investasi di Pesisir Selatan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh Pemerintah Provinsi. Dalam membuka peluang investasi harus dilakukan kajian dan analisa potensi yang dapat dikembangkan serta mempunyai prospek yang baik, sehingga PMA dan PMDN akan tertarik menanamkan modalnya di daerah ini. Guna menyebar luaskan informasi potensi-potensi sumber daya yang ada di Pesisir Selatan serta gambaran tentang prospek usaha prioritas di Pesisir Selatan diperlukan ketersediaan analisa potensi sumber daya, selain itu juga dapat mengatasi kurangnya layanan informasi mengenai kelayakan usaha dari proyek investasi yang memenuhi kriteria dan mempunyai prospek dengan pasar yang jelas, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Kondisi sampai saat ini masih belum mencukupinya dokumen perencanaan pendukung investasi (*feasibility study, Detail Engineering Design, business plan*, dan sebagainya). Untuk itu DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan akan tetap melakukan penelitian dan pengkajian yang lebih akurat terhadap potensi dan peluang investasi dengan melibatkan tenaga ahli dan berkoordinasi dengan propinsi.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya kinerja DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan akan dianalisis melalui pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan periode sebelumnya yang dituangkan Selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Jumlah anggaran untuk menjalankan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan dapat dinilai baik. Hal ini terbukti dimana karena selama periode 2021 penyerapan anggaran mencapai 85%.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih konkrit dalam kegiatan penanaman modal terutama di kecamatan maka dilakukan kegiatan penjangkaran aspirasi dari setiap wakil di Kecamatan. Penjangkaran aspirasi masyarakat dan instansi terkait di Kecamatan dapat dilakukan melalui forum dan pertemuan koordinasi perencanaan. Beberapa pemikiran dan aspirasi masyarakat antara lain menyatakan bahwa:

- (1) Masih sulitnya dunia usaha untuk mendapat pinjaman modal dari perbankan terutama UMKM, dan masih tingginya suku bunga untuk kredit investasi bagi dunia usaha;
- (2) Masih belum adanya kepastian untuk melakukan investasi disebabkan permasalahan terkait tanah ulayat;
- (3) Kebijakan yang bagus, dalam pelaksanaannya tidak didukung oleh aturan-aturan yang memadai baik dari segi efektifitasnya maupun penegakan dari aturan tersebut;
- (4) Kelembagaan yang masih belum tertata dengan maksimal dan belum mampu melakukan kegiatan secara terkoordinasi sampai ketingkat pemerintahan yang terendah (Nagari). Hal ini sering mengakibatkan kurang lancarnya koordinasi dengan instansi terkait di kabupaten/kota;
- (5) Seringkalinya terjadi pergantian atau pergeseran tenaga atau SDM yang menanggapi masalah investasi, sehingga urusan penanaman modal masih terkendala sebab tenaga SDM yang baru kadang-kadang belum memahami permasalahan yang ada serta takut mengambil kebijakan;

- (6) Investasi kurang mampu memfasilitasi kegiatan dikarenakan kurangnya SDM yang handal.
- (7) Belum semua potensi atau peluang investasi memiliki *study* kelayakan usaha;
- (8) Adanya berbagai permasalahan yang menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di beberapa Kabupaten/Kota, seperti RTRW yang belum diperbaharui/belum berubah sesuai dengan peruntukannya.
- (9) Masih belum disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanaman Modal oleh beberapa DPRD .
- (10) Belum maksimalnya upaya yang dilakukan untuk menarik investasi ke pesisir Selatan terutama upaya dalam melakukan promosi terhadap para calon investor asing.

Berkaitan dengan beberapa informasi tersebut maka sebagai sebuah dokumen perencanaan, maka kalaborasi dan analisis aspek potensi atau kekuatan digali dari dalam tubuh DPMPTSP didalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun kekuatan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Kemajuan dibidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi DPMPTSP Pesisir Selatan sehingga dapat memainkan peran yang lebih penting dan maksimal dalam menggerakkan penanaman modal dalam lima tahun mendatang;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis terkait. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dapat secara bertahap diatasi;
4. Ketersediaan informasi penanaman modal yang cukup memadai sehingga dapat memudahkan investor untuk memperoleh informasi yang terkait dengan bidang usaha yang diminatinya.
5. Adanya dukungan Bupati Pesisir Selatan yang telah memberikan tugas pokok kepada DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 dan diubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga Teknis daerah kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana diubah pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja selanjutnya berubah ke Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016.

6. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Meskipun ada beberapa kekuatan untuk penanaman modal seperti yang dikemukakan diatas, namun masih ada beberapa faktor kelemahan yang harus diatasi secara internal oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan maupun lingkungan eksternal. Adapun beberapa faktor tersebut diantara lain adalah:

1. Koordinasi kelembagaan penanaman modal yang belum optimal, sehingga dikhawatirkan dapat memperlambat upaya-upaya dalam peningkatan penanaman modal;
2. Masih terdapat kelemahan kualitas sumber daya manusia untuk melakukan kajian yang akurat dan berkualitas sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk percepatan peningkatan penanaman modal;
3. Kelemahan mendasar lainnya dibidang penanaman modal adalah terkait dengan masalah kepastian pelayanan bagi para calon investor terutama dalam masalah tanah ulayat. Selama permasalahan ini masih tetap muncul, maka sudah tentu sulit untuk melakukan percepatan dalam peningkatan penanaman modal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

2.4.1. Tantangan

Ketidakpastian perkembangan perekonomian eksternal yang tidak menentu dan masih tinggi gejolaknya akan menjadi tantangan/ancaman utama bagi semua kegiatan penanaman modal. Berkaitan dengan hal itu maka beberapa tantangan pokok yang perlu mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dimasa mendatang adalah :

1. Keterbatasan SDM yang ditugaskan untuk menangani pemantauan realisasi penanaman modal menyebabkan kegiatan pemantauan kurang maksimal dalam menjangkau seluruh penanam modal
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM didalam memberikan pelayanan perizinan/non perizinan kepada para calon investor.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan investasi.
4. Fluktuasi nilai mata uang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penanaman modal asing dan potensi produk ekspor hasil produksi daerah. Beberapa kemungkinan perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah terutama dalam upaya menjaga stabilitas produksi di dalam daerah, stabilitas penjualan komoditi ekspor produk lokal, serta antisipasi produk impor yang sering dijadikan sebagai salah satu bahan baku produksi untuk komoditi daerah.
5. Berbagai fenomena ekonomi belakangan, terdapat kemungkinan terjadinya krisis keuangan global. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui upaya *surveillance* yang dilakukan secara terus-menerus dengan memperhatikan berbagai isu berkaitan dengan kondisi bisnis, ekonomi, dan keuangan dunia. Selain itu, untuk memperkuat kondisi fundamental perekonomian daerah, pemerintah perlu mengkampanyekan gerakan "Beli dan gunakan produk lokal". Pembelian produk hasil produksi lokal akan menggerakkan perekonomian daerah secara substansial.
6. Kabupaten Pesisir Selatan cenderung lebih siap dalam memfasilitasi investor, baik dari sisi kebijakan dan aturan serta infrastruktur pendukung penanaman modal. Beberapa provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
7. Kesiapan masyarakat Pesisir Selatan dalam memperkuat industri lokal dalam upaya untuk mempersiapkan industri yang berdaya saing global. Usaha ini penting dilakukan dalam merespon persaingan bebas negara-negara Asean agar industri lokal dapat bersaing dengan produk impor dari negara lain.

2.4.2. Peluang

Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan penanaman modal sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Indonesia dianggap memiliki daya tarik penanaman modal sebagai akibat keuntungan demografi. Kondisi yang sama

juga berlaku bagi Pesisir Selatan. Beberapa pokok perhatian pada peluang di bidang penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya alam potensial di Pesisir Selatan yang belum optimal, memungkinkan untuk pengembangan penanaman modal di Sumatera Barat pada beberapa sumberdaya tersebut.
2. Kebutuhan atas hasil perikanan dan kelautan yang semakin meningkat baik untuk pasar lokal. Kepemilikan beberapa area laut yang potensial dapat dijadikan sebagai salah satu keunggulan yang mampu menarik investor untuk menanamkan modal pada industri tersebut.
3. Sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu prioritas dan andalan untuk menarik investor. Sektor ini dapat direspon oleh Pesisir selatan karena memiliki banyak objek pariwisata yang potensial terutama wisata alam dan kepulauan. Pengembangan industri dan penanaman modal pada sektor ini akan menjadi daya tarik yang signifikan untuk mendatangkan investor baik domestik maupun manca negara.
4. Berbagai sumber energi dan pertambangan di Pesisir Selatan dapat dijadikan sebagai peluang investasi yang dapat ditawarkan kepada investor. Sumber-sumber energi tersebut belum dikelola secara optimal dan perlu mendapat perhatian baik dari aspek regulasi maupun lingkungan sosial setempat agar lebih menarik bagi investor.

Upaya untuk mendorong pertumbuhan investasi memerlukan berbagai perubahan dan penyesuaian pada beberapa bidang. Perubahan tersebut ditujukan untuk mempermudah akses investasi, penyederhanaan birokrasi, dan akuntabilitas proses dan output investasi di Sumatera Barat. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian dalam perubahan adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan birokrasi pelayanan perizinan penanaman modal, sehingga tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi para calon investor;
2. Pemberian insentif bagi para calon investor;
3. Pemberdayaan kelembagaan instansi penanaman modal;
4. Peningkatan promosi dan kerjasama yang lebih efektif dan efisien;
5. Penyiapan data potensi yang akurat dan terkini; dan
6. Penjaminan atas kepastian terhadap para investor untuk benar-benar dapat menanamkan modalnya.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dina Penanamn Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 telah mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Peraturan itu dikemukakan bahwa penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten (DPMPTSP) yang mencakup urusan pemerintahan Provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP melalui pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI tersebut maka upaya identifikasi permasalahan strategis perlu dilakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis. Berbagai permasalahan tersebut mencakup aspek substansi investasi, birokrasi pengurusan investasi, dan pendekatan penawaran serta promosi investasi secara strategis. Pada beberapa tahun terakhir, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan perizininan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP;
2. Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan, feasibility study, DED, business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai;
3. Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Desain promosi strategis berkaitan dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai

- sekarang masih berbentuk insidentil dengan perspektif jangka pendek dan taktikal. Pendekatan promosi secara strategis dan berkelanjutan diperlukan terutama dalam menjelaskan potensi menyeluruh berkaitan dengan berbagai sektor potensial yang bisa menjadi tawaran kepada calon investor;
5. Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMDN dalam menyampaikan LKPM. Kondisi ini juga memperburuk sistem akuntabilitas publik aparatur berkaitan dengan aktivitas investasi di Pesisir Selatan;
 6. Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti.
 7. Imbas dari ketidakpastian ekonomi global yang ada secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi penanaman modal .
 8. Fluktuasi ekonomi dan mata uang yang cenderung tinggi dan sulit diprediksi menjadikan industri lokal lebih rentan terhadap perubahan perekonomian global; serta.
 9. Keterbatasan sumberdaya keuangan negara, keuangan daerah, dan karena berbagai alasan prioritas pembangunan lainnya belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai sebagai bagian dari penyediaan fasilitas penunjang bagi penanaman modal dimasa mendatang.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
DPMPTSP KABUPATEN PESISIR SELATAN

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat kepatuhan dalam penerapan UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan public	- Masih terdapat perizinan yang diterbitkan melebihi standar waktu yang ditetapkan	Tingkat kepatuhan berdasarkan hasil survey ombudsman tahun 2021	- Sarana dan prasarana pendukung pelayanan yang masih kurang - Mekanisme proses pelayanan pada PTSP belum sepenuhnya berbasis Teknologi Informasi - Jumlah SDM penyelenggara PTSP masih belum memadai - Kemampuan teknis aparatur dalam penyelesaian pekerjaan masih rendah	- Dukungan dana dari TAPD dan penempatan pegawai oleh BKD - Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan SKPD sektor terkait	Proses pelaksanaan dalam mekanisme pelayanan satu pintu yang belum optimal ditandai dengan waktu penyelesaian urusan administrasi yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan SOP
Pengelolaan data dan informasi	Belum tersedia secara memadai	SPM bidang Penanaman Modal	Kemampuan teknis aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pendukung investasi	- Keterlibatan tenaga ahli	Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (<i>master plan, feasibility study, DED, business plan</i>) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai
Strategi promosi	Strategi dan teknik promosi	SPM Bidang Penanaman Modal	- Kemampuan teknis aparatur dalam	- Dukungan dana dari TAPD	Desain promosi strategis berkaitan

	kurang optimal		penyusunan strategi promosi - Bahan/materi promosi	- Keterlibatan tenaga ahli	dengan potensi dan peluang investasi daerah yang belum dirumuskan secara optimal. Promosi yang dilakukan sampai sekarang masih berbentuk insidentil dengan perspektif jangka pendek dan taktikal.
Pengendalian Penanaman Modal	Rendahnya jumlah LKPM yang diterima	Perka BKPM no 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai - Bimbingan dan penyuluhan LKPM belum optimal	- Pemanfaatan jaringan LKPM oleh investor belum optimal	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMDN dalam menyampaikan LKPM.
Kenyamanan berusaha	masih adanya permasalahan perusahaan dan pengaduan masyarakat terhadap perusahaan	Perka BKPM no 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	- Komitmen Tim Task Force untuk menyelesaikan permasalahan	- Komitmen Dinas teknis terkait kab/kota didalam penyelesaian permasalahan - Tim penyelesaian permasalahan kab/kota belum terbentuk	Jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten belum terwujud secara pasti

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana strategis DPMPSTSP ini disusun berdasarkan visi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Visi pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan

adalah : **"MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL "**. Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi yang

perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir selatan.

Misi tersebut adalah Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- 1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat
- 3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah**
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing
6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tenteram dan Dinamis

Misi kesatu, Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.

Tujuan :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.
2. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

✱ **Misi ketiga, Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah**

Tujuan :

1. Meningkatkan Investasi PMA dan PMDN
2. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
3. Menurunnya Pengangguran
4. Meningkatnya kualitas infrastruktur
5. Terjaminnya Kelestarian Lingkungan

Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat dua poin penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP kabupaten Pesisir Selatan yaitu pada misi ke-satu dan ke-tiga. Misi ke-satu yang mengatakan pemerintah kabupaten perlu **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan** merupakan persyaratan penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Tata pemerintahan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai dasar pelaksanaan pelayanan secara demokratis, taat hukum, transparan, akuntabel, efektif, efisien menjadi pilar untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang berkualitas terhadap penanaman modal di daerah. Kabupaten Pesisir selatan memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam konteks pelayanan administrasi dan perumusan kebijakan serta penanaman modal yang memiliki kepastian pelayanan dan akuntabel. Penerapan tata pemerintahan ini juga dapat mengantisipasi berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran investasi dan menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tujuan lain pada misi ke-tiga yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kabupaten Pesisir Selatan adalah **Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah**. Salah satu sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu. Upaya ini dapat memberikan jaminan dan kepastian pelayanan administrasi pemerintah dalam melaksanakan program penanaman modal yang efektif dan efisien. Arah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran ini adalah mendesain dan mengimplementasikan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu.

3.3. Telaahan Renstra Kemendagri, BKPM RI dan DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat

Rencana strategis DPMPTSP ini disusun berdasarkan visi pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah : **"Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan"**. Visi tersebut ditopang dengan beberapa misi yang perlu secara konsisten dijalankan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas **Sumber Daya Manusia** yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan **sosial kemasyarakatan** berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan **produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan**
4. Meningkatkan usaha **perdagangan dan industry kecil / menengah** serta **ekonomi berbasis digital**
5. Meningkatkan **ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan**
6. Meningkatkan **Pembangunan Infrastruktur** yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan **tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik** yang bersih, akuntabel serta berkualitas

Berdasarkan pernyataan misi di atas, terdapat dua poin penting yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat yaitu pada misi ke-lima dan ke-tujuh. Misi ke-lima yang mengatakan pemerintah provinsi perlu Meningkatkan **ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan**. Tata pemerintahan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai dasar pelaksanaan pelayanan secara demokratis, taat hukum, transparan, akuntabel, efektif, efisien menjadi pilar untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang berkualitas terhadap penanaman modal di daerah. DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat memainkan peran penting dalam upaya pelaksanaan misi ini terutama dalam konteks pelayanan administrasi dan perumusan kebijakan serta penanaman modal yang memiliki kepastian pelayanan dan akuntabel. Penerapan tata pemerintahan ini juga dapat mengantisipasi berbagai dugaan kecurangan dan pelanggaran investasi dan menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tujuan pada misi ke-tujuh yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat adalah terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu. Upaya ini dapat memberikan jaminan dan kepastian pelayanan administrasi pemerintah dalam melaksanakan program penanaman modal yang efektif dan efisien. Arah kebijakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran ini adalah mendesain dan

mengimplementasikan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu.

Perwujudan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. DPMPTSP memiliki peran besar dalam pelaksanaan misi ini melalui upaya pelayanan dan perumusan kebijakan investasi yang berpihak kepada masyarakat Sumatera Barat. Berbagai program pelayanan modal yang dilaksanakan harus dipastikan memiliki nilai tambah yang produktif kepada masyarakat dengan tingkat *multiplier effect* yang signifikan. Untuk memastikan langkah tersebut DPMPTSP juga perlu merancang sistem penanaman modal yang berkeadilan dengan mendorong terwujudnya persaingan sehat di dunia usaha dan mencegah munculnya monopoli dan monopsoni. Pada konteks pelaksanaan misi ini, DPMPTSP juga perlu memastikan keberpihakan investasi terhadap kepentingan nasional dan regional dengan berupaya mendorong industri domestik menjadi industri yang berdaya saing global.

Tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dari misi ke-empat yang selaras dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat adalah agar berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi. Sasaran utama dari pelaksanaan misi ini adalah untuk meningkatkan investasi daerah. Upaya meningkatkan investasi daerah memerlukan beberapa kebijakan dengan arah sebagai berikut:

- Menyusun kebijakan investasi yang memberikan implikasi terhadap daya saing daerah dan memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian Sumatera Barat;
- Mengembangkan program insentif yang berkeadilan bagi para investor;
- Meningkatkan ketersediaan dan akses informasi publik berkaitan dengan investasi kepada calon investor serta mendesain kebijakan promosi potensi daerah yang efektif;
- Mengembangkan dan mengimplementasikan program pelayanan satu pintu yang prima dalam konteks pelayanan investasi dan penanaman modal.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan DPMPTSP berdasarkan Sasaran Renstra
BKPM RI & Kemendagri

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Mendorong pemantapan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang bersumber dari hasil kelitbangan yang berkualitas
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Aspek Politik Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan lima tahun mendatang agar berfokus kepada: peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan, penanganan konflik, penguatan wawasan kebangsaan penguatan fungsi representasi anggota DPRD, efektifitas dan efisiensi pemilukada serentak
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	- Aspek Pemerintahan Umum Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan lima tahun mendatang agar berfokus kepada peranan gubernur selaku wakil pemerintah pusat, pelimpahan wewenang kepala daerah kepada camat evaluasi pelaksanaan tugas dan urusan instansi vertikal di daerah III-28 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN 2021-2026.
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Aspek Administrasi Kewilayahan Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan lima tahun mendatang agar berfokus kepada model pembinaan kawasan khusus, perkotaan, batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan, pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi, penguatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), kewenangan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di

5	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal	daerah. - Aspek Pemerintahan Desa Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan lima tahun mendatang agar berfokus kepada, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, evaluasi perkembangan desa/kelurahan, penguatan kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan pendapatan asli desa melalui penguatan pasar desa
6	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	- Aspek Pembangunan Daerah Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan lima tahun mendatang agar berfokus kepada peningkatan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, evaluasi dan penilaian penerapan dan pelaksanaan SPM pada urusan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas Perencanaan pembangunan daerah, peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan daerah, penerapan desentralisasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
7	Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas	- Aspek Keuangan Daerah Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan lima tahun mendatang agar berfokus kepada, perencanaan anggaran daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, III-30 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN LITBANG KEMENDAGRI TAHUN 2015-2019, peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD,

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang saat ini menjadi salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian pemerintah. Hal ini terjadi karena berbagai permasalahan yang timbul di daerah dan menuntut penyelesaian dari segi tata ruang. Selain itu, pembangunan yang terarah lokasinya akan memberikan hasil yang optimal secara keseluruhan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011-2030, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : "Mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan".

Tujuan, kerjasama dan strategi penataan tata ruang menurut Perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

1. Tujuan penataan ruang wilayah adalah " mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan
2. Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;
 - b. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;
 - c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
 - e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
 - f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;

- g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
 - h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;
 - i. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
 - j. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana
3. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:
- a. Strategi untuk meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan melalui:
 - Memantapkan fungsi kawasan lindung
 - Menyelesaikan konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat
 - Mensinkronisasikan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang berbatasan
 - b. strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah:
 - Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi
 - Menyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung yang berbasis masyarakat
 - Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan

- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Keanekaragaman hayati
 - Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung
- c. strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui:
- Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-lain.
 - Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat
 - Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbaru (renewable energy).
- d. strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara Selatan melalui:
- Mengembangkan interaksi kawasan untuk Peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional
 - Memantapkan fungsi PKL
 - Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) yang dipromosikan provinsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dan Pusat
 - Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah
 - Meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/pembangunan jaringan jalan Kabupaten, provinsi dan pelayanan kapal perintis ke daerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kepulauan Mentawai.

e. strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui :

- Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan
- Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan
- Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya
- Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata
- Menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan kelautan
- Mendorong untuk mengembangkan industri pengelolaan yang ada untuk dapat lebih maju
- Mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan
- Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan

f. strategi untuk meningkatkan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, melalui:

- Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan
- Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat
- Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi

- peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
- Memperkuat pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan
- g. strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, melalui :
- Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis)
 - Mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir
- h. strategi untuk meningkatkan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam, melalui :
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar dan mengajar
 - Mengembangkan sekolah-sekolah berstandar Internasional
- i. strategi untuk membangun kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata alam dan bahari (pesisir) sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan, melalui
- Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana wisata lebih baik untuk menunjang kebutuhan wisatawan
 - Meningkatkan promosi wisata baik dalam daerah maupun keluar daerah
 - Mengembangkan potensi wisata yang belum terdata untuk memperkaya objek wisata
 - Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif

j. strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana, melalui:

- Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang
- Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman
- Menyusun program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya
- Menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir selatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang.

Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Konservasi adalah pemanfaatan sumber daya alam secara arif sehingga terjamin keberlanjutan (THEODOR ROOSEFERT, 1902). Dalam hal ini terkandung upaya pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan fungsi-fungsi alam yang berperan dalam menjaga keseimbangan alam (ekosistem). Termasuk didalamnya upaya upaya mitigasi bencana tsunami, longsor dan banjir.
2. Pangan meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, budidaya perikanan, kehutanan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembibitan, penyiapan lahan, budi daya, panen, pengelolaan sampai dengan pemasaran bahkan termasuk agrowisata.
3. Sumber daya manusia meliputi peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan lain-lain. Adapun bentuk kegiatan mulai dari peningkatan pendidikan, pendidik, peningkatan mutu kelulusan murid, menyimpan sekolah unggul atau bertaraf

internasional, dan membuat jalan menuju kesekolah bahkan termasuk kendaraan transportasi.

4. Pariwisata meliputi wisata alam dan wisata laut. Adapun kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata seperti jalan menuju objek wisata, bangunan penunjang, bahkan termasuk pemeliharaan objek wisata. Contoh terumbu karang supaya tidak rusak.
5. Mitigasi bencana meliputi persiapan sarana dan prasarana, sosialisasi kebencanaan, bahkan termasuk sebelum terjadi bencana sampai bencana terjadi.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a.) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian pengembangan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Pesisir Selatan.

Disamping dilakukan telaahan terhadap RTRW Kabupaten Pesisir Selatan telaahan juga dilakukan terhadap KLHS Kabupaten Pesisir Selatan. Dan didalam mendukung Kabupaten Pesisir Selatan *New City* dalam jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukan serangkaian perencanaan meliputi:

1. Revisi RPJMD dan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan
2. Masterplan pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Membuat manual capacity building
4. Pembangunan rumah masyarakat tahan gempa
5. Roadmap pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan
6. Rencana induk jaringan transportasi Kabupaten Pesisir Selatan
7. Roadmap pemulihan dan pengembangan ekonomi

Kondusifitas iklim investasi teramat penting untuk dibangun dan dijaga serta tidak semata dibangun dari tingkat stabilitas keamanan belaka, namun iklim investasi harus juga terbangun dari prakarsa daerah dan kemudahan investasi yang diberikan oleh daerah kepada berbagai pihak. Penumbuh kembangan investasi harus juga merupakan media bagi peningkatan pemberdayaan UMKM sehingga memiliki saling ketergantungan yang pada gilirannya akan mampu memberikan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah yang tinggi.

3.5. Penentuan Isu–Isu Strategis

Untuk merencanakan strategi organisasi yang cenderung bersifat jangka panjang, maka lembaga perlu merumuskan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan. Isu strategis akan dijadikan sebagai basis permasalahan pokok untuk merumuskan program kerja lembaga. Selain itu, isu strategis yang ditetapkan merupakan manifestasi dari prioritas utama lembaga. Prioritas tersebut dapat dijadikan sebagai panduan dalam merumuskan arah dan kebijakan program dan teknis lembaga. Isu strategis bersifat mendasar, jangka panjang dan cenderung mendesak untuk dilaksanakan.

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi organisasi dan rancangan strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threats*) adalah analisis proses *assesment* yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasikan faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman). Analisa ini diperlukan untuk menetapkan pendekatan aksi dan merumuskan strategi yang tepat dan realistis serta relevan dengan visi dan misi. Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kekuatan dan peluang lebih besar. Analisis SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir lebih proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi suatu permasalahan dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan secara lebih detail oleh organisasi. Beberapa isu strategis BKPM&PPT Provinsi Sumatera Barat untuk periode ini adalah sebagai berikut:

1. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang pasti dan konsisten. Faktor ini berpotensi menjadi penghambat minat investor dalam melirik Sumatera Barat sebagai tujuan investasi. Kecenderungan setiap investor yang menghendaki stabilitas keamanan terhadap proses investasi mereka perlu menjadi perhatian penting bagi pemerintah.
2. Regulasi yang belum efektif dan sering tumpang tindih berkaitan dengan penanaman modal baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Keefektifan regulasi tercermin dari kepastian pelaksanaan hukum dan peraturan. Kepastian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dan biaya yang ditimbulkan sehingga risiko dapat cenderung mudah dikalkulasi. Bagi investor, tingkat resiko bisnis sudah cukup besar untuk dikelola dan cenderung tidak menginginkan risiko tambahan lainnya yang tidak berkaitan dengan proses bisnis.
3. Perlunya meningkatkan standar pelayanan optimal dan mekanisme kerja pelayanan satu pintu.
4. Diperlukan pola insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada calon investor untuk menarik minat mereka menanamkan modal di Sumatera Barat.
5. Masih belum tersedianya informasi yang akurat dan minimnya dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan*, *feasibility study*, DED, dan *business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah.
6. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi antar daerah kabupaten/kota berkaitan dengan potensi dan daya saing unggulan yang dibangun oleh masing-masing daerah. Setiap daerah perlu memiliki potensi dan sumber keunggulan untuk bersaing yang dapat membedakan mereka dengan daerah lain baik antar daerah di dalam provinsi maupun dengan daerah lain di luar provinsi. Isu ini perlu diperhatikan agar daerah memiliki *positioning* yang lebih jelas berkaitan dengan potensi bisnis dan prioritas pengembangan dapat dilakukan secara lebih efektif oleh pemerintah.

Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah membutuhkan daya dorong dari penanaman modal yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, berbagai upaya untuk mendorong peningkatan investasi perlu dijadikan program

prioritas. Langkah-langkah umum yang bersifat *generic* seperti perbaikan pelayanan perizinan, kepastian pelayanan dan keamanan bagi para calon investor, upaya penguatan implementasi regulasi, informasi yang akurat dan didukung oleh dokumen yang terkait dan insentif bagi para calon investor oleh Pemerintah Daerah perlu menjadi perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Selain langkah umum tersebut, Pemerintah Daerah juga perlu menentukan prioritas kebijakan yang relevan untuk mendorong pertumbuhan investasi daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Untuk menjelaskan dan menjabarkan visi kedalam bentuk yang lebih terukur, perlu disusun serangkaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan menggambarkan target dan capaian tertentu dalam satu periode. Dalam konteks ini, periode pencapaian tujuan yang direncanakan adalah selama lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu strategis penanaman modal. Adapun beberapa tujuan yang telah dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan mengoptimalkan kapasitas lembaga.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara inovatif dan profesional.

Tujuan yang telah dirumuskan di atas disusun dengan memperhatikan konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta searah dengan visi dan misi institusi. Berbagai tujuan di atas digunakan sebagai panduan dalam merencanakan sasaran dan program yang akan disusun. Selain itu, tujuan jangka menengah ini juga akan berfungsi sebagai alat kontrol dalam mengukur capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan.

Sasaran berbentuk target yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sasaran ini dirumuskan dengan mengacu kepada tujuan jangka menengah organisasi. Sasaran ini akan merangkum beberapa indikator yang bersifat *observe* yang capaiannya dapat ditinjau secara terus-menerus. Sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan selama periode 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya realisasi investasi di Pesisir Selatan;
2. Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Pesisir Selatan;

3. Meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu.

Sasaran yang ditetapkan di atas dijadikan sebagai indikator capaian tujuan untuk memudahkan institusi dalam mengukur, memantau, dan melakukan tindakan korektif jika dibutuhkan. Indikator di atas bersifat menantang tapi fleksibel. Sehubungan dengan hal itu maka disusunlah target kinerja sasaran penanaman modal selama periode 2021-2026. Adapun target kinerja sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPSTSP Kabupaten Pesisir Selatan

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Pesisir Selatan	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif	Nilai Investasi PMA dan PMDN	200.000.000.000	310.000.000.000	372.000.000.000	446.400.000.000	536.680.000.000	642.816.000.000
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	84%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Persentase Pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka untuk mencapai sasaran di atas maka diperlukan koordinasi dengan semua pihak baik dengan pemerintah, instansi terkait dengan dunia usaha. Selain itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang secara kongkrit dapat dijadikan sebagai pendekatan pencapaian visi institusi untuk satu periode ke depan. Strategi yang disusun perlu difokuskan kepada setiap tujuan agar program yang akan disusun tidak menyimpang dari upaya mencapai visi dan misi tahun 2021-2026.

Pada bagian ini, strategi dan kebijakan yang disusun dihubungkan secara langsung dengan setiap misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Metode penjelasan ini dianggap lebih efektif untuk memperlihatkan korelasi antar desain yang disusun. Hubungan setiap rumusan tersebut dijelaskan pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPMPTSP

Visi : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan Misi 3: Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Pesisir Selatan	1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	1. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal	1. Peningkatan kompetensi aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana
		2. Melakukan promosi investasi secara kreatif dan komprehensif dengan mengedepankan unsur stabilitas dan potensi daerah	2. Peningkatan upaya promosi investasi baik cetak maupun elektronik
	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan transparan	1. Pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi a. Pembinaan layanan perizinan b. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi
		2. Menyiapkan database investasi berupa profil potensi dan peluang investasi secara lengkap dan dapat diperbaharui setiap periode	1. Peningkatan kualitas data dan informasi potensi dan peluang investasi

		3. Meningkatkan realisasi investasi dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	1. Pemberian kemudahan dan fasilitas investasi 2. Peningkatan kerjasama dalam penanaman modal 3. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman
	3. Meningkatnya realisasi investasi	1. Meningkatnya jumlah izin yang diterbitkan sesuai waktu yang ditetapkan	1. Percepatan proses pengeluaran izin investasi
	4. Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas dokumen perencanaan dan kepegawaian	1. Peningkatan nilai evaluasi Sakip dan Sasaran kinerja Pegawai

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program juga merupakan kumpulan kegiatan yang telah disusun secara sistematis dalam satu kelompok baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.

Penyusunan rencana program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan adalah didasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026. Dengan mempedomani RPJMD tersebut paling tidak ada 6 (enam) program prioritas DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan dan 1 (satu) program rutin, yaitu:

- Program Pengembangan iklim penanaman modal
- Program Promosi penanaman modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berikut dapat diuraikan program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan periode 2021-2026 sebagaimana tersebut di atas:

a. Program Pengembangan iklim penanaman modal

Iklim Investasi penanaman modal di Kabupaten Pesisir selatan masih belum kondusif. Hal ini terbukti dengan masih terdapatnya permasalahan yang

dihadapi oleh investor didalam kegiatan pelaksanaan penanaman modal di Pesisir Selatan, sehingga mengakibatkan masih rendahnya realisasi investasi Pesisir Selatan dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Perlu dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi akan terlihat apabila didukung dengan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi baik faktor diluar maupun didalam negeri terutama faktor keamanan, politik, dan kepastian hukum.

Menyikapi keadaan geografis Pesisir Selatan yang rawan gempa, perlu kerja keras dan upaya untuk meyakinkan investor melalui *event*/pameran maupun pertemuan-pertemuan dengan calon investor bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 15 Kecamatan dan 182 Nagari, masih banyak Kecamatan yang dapat dijadikan sebagai tujuan investasi. Pesisir Selatan mempunyai peluang untuk menarik investasi karena memiliki beberapa potensi sumberdaya alam yang belum optimal pemanfaatannya dan masih dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang prospektif dan diminati oleh pasar baik dalam maupun luar negeri.

Peluang investasi di Pesisir Selatan yang kaya sumber daya alam ini masih sangat terbuka. Untuk mengupayakan peningkatan penanaman modal di Pesisir Selatan, perlu adanya kesiapan potensi sumberdaya daerah, baik potensi investasi maupun sarana prasarana pendukung investasi terutama infrastruktur. Selanjutnya dengan terbangunnya kerjasama antara daerah serta semakin intensifnya koordinasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan tersusunnya regulasi yang efektif, sudah tentu akan semakin meningkatkan minat dan daya tarik para investor untuk menanamkan modalnya di Pesisir Selatan. Berkaitan dengan hal itu maka beberapa kegiatan yang dapat dilakukan adalah :

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

b. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pemberian kemudahan kepada investor akan mampu meningkatkan daya saing penanaman modal di Pesisir selatan terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan perizinan dan informasi di bidang penanaman modal. Kegiatan yang mendukung program Pelayanan Penanaman Modal antara lain:

- Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Promosi Penanaman Modal

Pemberian kemudahan kepada investor untuk penyampaian Promosi dan kerjasama Investasi terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak membantu kemudahan pelayanan Investasi dan informasi di bidang Promosi. Kegiatan yang mendukung program Promosi Penanaman Modal antara lain:

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pemberian kemudahan kepada investor untuk Pengendalian Penanaman Modal terutama melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pasti akan banyak dalam pengendalian Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan yang mendukung program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal antara lain:

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pemberian kemudahan kepada investor untuk Pengelolaan data Penanaman Modal terutama melalui aplikasi yang pasti akan banyak dalam penyediaan data Investasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan yang mendukung program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal antara lain:

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

f. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan yang mendukung program Pelayanan Administrasi Perkantoran antara lain:

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut.

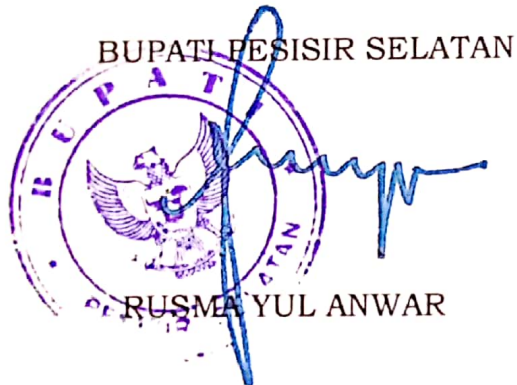
BAB VII

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, berkaitan dengan asumsi yang dibangun untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Tahap pelaksanaan rencana merupakan fase yang sangat menentukan realisasi dari kebijakan dan implementasi program yang dinilai telah tepat menurut kajian teoritik. Idealisme perencanaan tidak selalu paralel dengan kenyataan. Untuk itu perubahan lingkungan organisasi perlu terus dicermati, karena akan berpengaruh terhadap perubahan strategi, program serta kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, sehingga organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi organisasi terbuka dan bersifat adaptif.

Akhirnya, kami harapkan agar maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini mendapat dukungan dari berbagai unsur terkait sehingga mencapai sasaran sebagaimana diharapkan.

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

BERITA ACARA
RASIONALISASI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 570/28 /DPMPTSP-PS/I/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan hasil Rasionalisasi Target Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026 telah melakukan rasionalisasi target Capaian Kinerja Renstra pada BAB VI tentang target kinerja sebagai berikut :

Daftar Target Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya iklim Investasi yang kondusif	Nilai Investasi PMA dan PMDN	200.00 0.000.0 00	310.00 0.000.0 00	372.00 0.000.0 00	446.40 0.000.0 00	536.68 0.000.0 00	642.81 6.000.0 00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	82 %	84 %	85 %	85 %	85 %
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kepegawaian	Persentase pelaporan yang selaras dengan Renstra dan RPJM	100%	100%	100%	100%	100%	100%

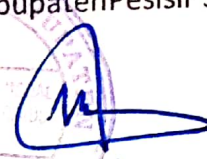
Daftar Rasionalisasi/ Perubahan Target Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investasi PMA dan PMDN	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	200.00 0.000.0 00	310.00 0.000.0 00	600.00 0.000.0 00	625.00 0.000.0 00	650.00 0.000.0 00	675.00 0.000.0 00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 %	82 %	82 %	84 %	84 %	85 %
Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP	B	B	B	B	B	B
	Nilai AKIP DPMPTSP	A	A	A	A	A	A

Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi DPMPTSP	100	100	100	100	100	100
-------------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Dan juga pada BAB VI tentang Cascading

Painan, 27 Januari 2023
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesisir Selatan



BERISKHAN, S.Sos, M.Si
Pembina TK I/IV/b
NIP. 19720302 199302 1 001

Diketahui

Kepala Bapedalitbang



HADI SUSILO, S.STP, MSI
Pembina Utama Muda/IV/c
NIP.19770522 199703 1 001



RUSDYANTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda /IV/c
NIP. 19641112 199203 1 008

SEKRETARIS DAERAH



MAWARDI ROSKA, S.IP
Pembina Utama Madya/IV/d
NIP. 19670907 198902 1 001